

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan dengan tujuan agar manusia tersebut bisa membedakan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Namun sebagian besar di antaranya tetap melakukan tindakan yang melanggar norma-norma serta aturan hukum yang telah ada. Di jaman yang semakin modern ini, semakin banyak orang yang melanggar hak asasi sesama manusia dimana perbuatan itu dilakukan secara sadar dengan unsur kesengajaan. Usia pun kini tidak menjadi titik berat serta tolak ukur bagi seorang manusia untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma, aturan hukum dan hak asasi tersebut. Tindakan ini biasa disebut dengan “penyakit masyarakat” yang menjadi musuh terbesar di banyak negara, salah satunya Negara Indonesia.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Konsep tentang negara hukum ini dikemukakan oleh beberapa pakar. Pada abad ke-19 muncul konsep negara hukum (*rechstaats*) dari Friederich Julius Stahl yang di ilhami oleh pemikiran Immanuel Kant. Menurut Stahl unsur-unsur dari Negara hukum adalah sebagai berikut¹:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia

¹ Ridwan HR, *Hukum Administras Negara*, (Jakarta: ,2012)

- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia tersebut
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Adanya lembaga peradilan yang independen

Didalam masyarakat akan dijumpai berbagai macam pedoman atau ukuran untuk berperilaku yang disebut dengan norma atau kaedah-kaedah,² salah satunya norma itu adalah norma hukum.

Norma hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencegah, menanggulangi, dan memberikan efek jera. Hukum merupakan suatu aturan yang hidup dimasyarakat yang harus dipatuhi dan dijalankan. Unsur-unsur hukum sendiri menurut para sarjana hukum Indonesia adalah peraturan yang mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dimana peraturan itu bersifat memaksa dan sanksinya bersifat tegas.³

Unsur tersebut mengharuskan masyarakat untuk bertindak berdasarkan hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban, keadilan dan kepastian hukum. Timbulnya kesejahteraan di masyarakat merupakan tujuan dari adanya hukum itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka saat ini ketentuan dalam KUHP tidaklah lagi relevan terhadap perkembangan tindak pidana yang semakin hari semakin kompleks, terutama terkait perlindungan anak. Untuk mengantisipasi celah tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan

² <http://ernawintari.blogspot.co.id/2012/04/pengantar-ilmu-hukum.html>, diakses pada Minggu tanggal 27 September 2017 Pukul 13.32 WIB.

³ C.S.T.Kansil,1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta hlm. 39

produk hukum yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA. Adapun UUPA tersebut merupakan dasar bagi penegakan hukum khususnya terkait pada perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungan hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah dalam rangka untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh.⁴

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak berhak mendapat pendidikan formal maupun moral yang sepatutnya. Karena anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan penting dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Maka untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala

⁴ <https://www.academia.edu/29961634> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 13.42 WIB

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.” Maka dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan baik dari negara, pemerintah dan pemerintah daerah.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Perlibatan dalam kerusahan social;
4. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
5. Perlibatan dalam peperangan;
6. Kejahatan seksual.

Dalam Pasal 64 ayat (3) juga dijelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak mendapatkan perlindungan berupa :

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dari identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi;
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.

Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan agar hak-hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang bisa terwujud sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia serta terhindar dari eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, salah satunya dari tindak pidana prostitusi.

Prostitusi adalah penjualan jasa seksual. Seseorang yang menjual jasa seksual yang disebut dengan pelacur, yang kini sering disebut juga dengan istilah pekerja seks komersial. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk dan jahat namun dibutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki) dimana tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa siapa saja.⁵

⁵ Pelacuran <<http://wikipedia.org/pelacuran>>, diakses tanggal 2 April 2017 pada pukul 13.21

Kekerasan, pelecehan, dan penyedia jasa seksual bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Anak-anak tersebut dijadikan sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang dan kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang berlipat ganda.⁶ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang menjadi korban prostitusi merupakan kategori anak yang berhadapan dengan hukum.

Eksplotasi seksual terhadap anak merupakan suatu tindak pidana dimana tindak pidana ini diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual diatur dalam pasal 88 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Unsur tindak pidana dalam pasal 88 ini adalah :

- a. Setiap orang;
- b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak;
- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, Hlm 7-8

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) telah disebutkan bahwa kewajiban Negara-Negara Pihak Sesuai dengan ketentuan Protokol Opsional adalah sebagai berikut:

- a. melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak;
- b. menjamin adanya perbuatan yang diatur dalam hukum pidana atau pembedanaannya, baik yang dilakukan orang perseorangan maupun badan hukum (korporasi) mengenai: -perbuatan menawarkan, menyediakan, dan menerima anak dengan cara apapun untuk tujuan eksploitasi seksual, jual beli organ tubuh, atau kerja paksa; -memperoleh persetujuan dengan cara-cara yang tidak semestinya untuk adopsi anak sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak; -menawarkan, memperoleh, menyediakan seorang anak untuk prostitusi; -memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak.

Di Indonesia sekalipun kasus yang marak terjadi adalah banyak gadis yang memalsukan umurnya, diperkirakan 30 persen pekerja seks komersil adalah wanita yang berusia kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berusia 10 tahun. Diperkirakan ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 300.000 anak diperdagangkan tiap tahun.

Semenjak krisis ekonomi, fenomena yang terjadi adalah meningkatnya prostitusi. Pekerja prostitusi tidak hanya wanita dewasa, tetapi juga anak-anak dibawah usia 18 tahun.⁷ Dengan meluas dan berlangsungnya penyedia jasa prostitusi atau wisata seks atas anak secara langsung menyebabkan terjadinya perdagangan anak.

Kasus lainya yang melibatkan anak yang terjadi di Kota Padang adalah jaringan prostitusi anak dengan korban berumur rata-rata 15-23 tahun diamankan tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrim) Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar. Korban yang menjadi saksi dalam kasus dugaan prostitusi anak itu sebanyak 7 orang yang berinisial VN (15), PR (16), FJ (20), SP (22), RDY (22), dan H (23) sedangkan tersangka ada 3 orang masing-masing berinisial ABE, VINO, dan SN. Penangkapan tersangka dan sejumlah saksi tersebut dilakukan Direskrim di bawah pimpinan AKBP Cepi Noval. Penangkapan dilakukan di dua hotel berbintang di Kota Padang. Prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur ini terendus kepolisian berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat. Tersangka terancam Pasal 76 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tersangka juga diancam melanggar Pasal 2 juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.⁸

Dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat disebutkan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur

⁷ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0207/04/dar29.htm>. Suara Merdeka, diakses tanggal 31 Maret 2017 pukul 20.15

⁸ <http://m.liputan6.com/regional/read/2446162/terbongkarnya-jaringan-prostitusi-abg-di-padang> diakses pada tanggal 30 September 2017 pukul 10.15 WIB.

dan/atau berupaya mengadakan transaksi seks”. Perda tersebut telah jelas menyebutkan bahwa di Kota Padang sendiri tindak pidana prostitusi merupakan hal yang dilarang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi di Polresta Padang dan bagaimana pola jaringan prostitusi di Kota Padang.

Dari permasalahan yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah skripsi berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI POLRESTA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi penulisan bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi di Polresta Padang ?
2. Bagaimana Pola Penjaringan Prostitusi di Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi di Polresta Padang
2. Untuk mengetahui bagaimana pola penjaringan prostitusi di Kota Padang.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memebri perhatian dalam perkembangan hukum pidana
- b. Agar penelitian ini dapat digunakan oleh semua pihak bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak penegak hukum

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Teori-teori yang di pergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu:

A. Teori Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Setiono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum

merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹ Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang teori perlindungan hukum:¹⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu.

⁹ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

¹⁰ Philipus, M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 30.

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.¹¹

B. Teori Korban

¹¹ <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, di akses pada tanggal 23 April 2017 pukul 01.32 WIB.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka (2) yang berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Sedangkan, Arif Gosita menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹²

Menurut Bambang Waluyo, korban dan kejahatan memiliki hubungan yang erat yaitu hubungan sebab akibat, dia berpendapat antara korban dan kejahatan ibarat pepatah “ada asap pasti ada api”, adanya korban karena adanya kejahatan sebagai sebab lahirnya korban, dia juga berpendapat dalam lahirnya korban adalah bentuk kerugian yang dialami seseorang, dan pelaku adalah orang yang mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dialami seseorang.

Teori yang dikemukakan tersebut dinamakan dengan teori korban murni adalah suatu cara pandang untuk melihat korban yang sebenar-benarnya atau senyata-nyatanya bersalah. Teori yang lain dikemukakan oleh Hentig yaitu korban memiliki peran dalam terjadinya kejahatan, dalam hal ini mengungkapkan 4 (empat) peran korban dalam terjadinya kejahatan, yaitu:¹³

¹² Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademia Pressindo, hlm. 9. Dikutip dari Skripsi Mahda Zakiya Ahmad, S.H.

¹³ Bambang Waluyo, 2012, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 9.

- 1) Korban menghendaki terjadinya kejahatan.
- 2) Korban menjadikan peristiwa kejahatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari kerugian yang dialaminya
- 3) Korban bekerjasama dengan pelaku dalam suatu kejahatan.
- 4) Korban *memprovokasi* agar kejahatan itu terjadi.

Dalam prespektif ilmu *victimologi* korban dapat diklasifikasikan secara global menjadi:¹⁴

1) Korban kejahatan (*victim of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai *penal victimologi* dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta *victimeless crime* yaitu viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan;

2) Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of powers*). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan terminologi *political victimology* dengan ruang lingkup *abuse of power*, HAM dan terorisme;

3) Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat nonpenal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks

¹⁴ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 246.

ini lazimnya ruang lingkungannya bersifat *economic victimology*;
dan

4) Korban akibat pelanggaran kaidah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau moral.

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹⁵

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata “pelaksana” jika digunakan sebagai kata sifat maka mempunyai arti perbuatan. Kemudian awalan “pe” dan akhiran “an” yang melekat pada kata dasar “laksana” menjadi kata kerja, menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern laksana berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁶

B. Perlindungan Hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta :UI-Press, 2010)hlm. 132.

¹⁶ Muhammad Ali, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, hlm 210

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

C. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang berusia dibawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

D. Anak Sebagai Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 Angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

E. Prostitusi

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

Prostitusi atau dikenal dengan istilah pelacuran merupakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.

Menurut *Encyclopedia Britannica* pelacuran adalah praktek hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran diidentikkan dengan tiga unsur utama: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.¹⁸

Promiskuitas yang dimaksud ialah perilaku perkawinan dengan tidak membatasi pada satu jodoh saja, atau dengan kata lain promiskuitas merupakan hubungan seksual antara sejumlah pria dan wanita tanpa ada aturan yang mengikat.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, maupun guna menguji kebenaran maupun tindakan kebenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁰

1. Metode Pendekatan Masalah

¹⁸ Thanh-Dam Truong, *op.cit.*, Hlm.15.

¹⁹ Ebta Setiawan, *loc.cit.*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali (Jakarta: Pers,2006)hlm. 7.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggakan para aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenan dengan pokok masalah yang dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan²¹ atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian, ini analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²²

3. Jenis dan sumber data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

A. Data primer

Data lapangan merupakan data yang dapat dari hasil penelitian langsung dilapangan (*field research*) yang berkaitan dengan

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 167.

²² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1996) hlm. 38-39.

peranan kepolisian dalam penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi anak di Polresta Padang.

B. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis memiliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara :

1. Peneiltian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara dengan kepolisian Polresta Padang

2. Penelitian kepustakaan

Dalam tahap penelitian perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Bahan bahan hukum yang diteliti dlam penelitian pustaka adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu Bahan hukum pendukung utama atau biasa juga dikatakan dengan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat badan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga

berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan di pecahkan, badan hukum primer diantaranya adalah :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on The Rights of The Child On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak)
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak terbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti penelitian ahli hukum berupa buku atau literature, hasil seminar, hasil

symposium, hasil lokaria, diklat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan yang dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut :

A. Studi Dokumen

Kumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian tertulis.

B. Wawancara


Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri, menggunakan metode *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan di analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan dilapangan tanpa menggunakan angka data statistik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²³ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁴

Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada

²³ <http://digilib.unila.ac.id/7530/11/BAB%20II.pdf>, di akses tanggal 31 Desember 2017 pukul 02.37 wib.

²⁴ *Ibid.*

masyarakat. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.²⁵

Dengan kata lain hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat masyarakat juga harus melindungi kepentingan satu sama lain. Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung beberapa makna sebagai berikut²⁶ :

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
2. Jaminan adanya suatu kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak warga negaranya.
4. Adanya suatu sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut:²⁷

- a. Tegaknya supermasi hukum

Bahwa hukum mempunyai suatu kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan, dimana setiap tindakan warga maupun pemerintah harus selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya suatu peraturan hukum tidak akan terwujud apabila aturan yang berlaku tidak ditegakkan dengan baik oleh masyarakat serta penegak hukum.

- b. Tegaknya suatu keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati hak dan

²⁵ Soetjipto Rahardjo. 1982. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Sinar Jaya, hlm. 121.

²⁶ *Ibid*, hlm. 66.

²⁷ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta, Bima Ilmu, hlm. 60.

melaksanakan kewajibannya yang merupakan wujud dari keadilan tersebut.

c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa terlindungi dalam segala bidang kehidupannya. Hal tersebut akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku di masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Jenis Perlindungan Hukum

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.²⁸

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan. Empat prinsip yang ada dalam undang-undang tersebut adalah:

²⁸ <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, di akses pada tanggal 23 April 2017 pukul 01.32 WIB.

1. Non Diskriminasi

Setiap manusia memiliki perbedaan masing-masing, termasuk anak. Perbedaan tersebut bisa saja dari segi kepribadian, ras, suku, agama, golongan, pendapat, latar belakang keluarga, ataupun perbedaan lainnya. Namun perbedaan tersebut tidak bisa dijadikan sebuah alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda pula pada setiap manusia itu. Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana dalam prinsip hukum Indonesia terdapat asas *Equality Before The Law* yang berarti persamaan di hadapan hukum. Ini berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari diskriminasi. Begitu pula dalam memberikan perlindungan terhadap anak, tidak boleh ada pembedaan perlakuan.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah harus mengupayakan kepentingan terbaik bagi si anak. Semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Negara wajib memberikan jaminan terhadap hak-hak anak, termasuk hak hidup, kelangsungan hidup serta perkembangan anak. Dalam melaksanakan perlindungan anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan hal yang harus diperhatikan karena

anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk memperhatikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak, bisa dilakukan dengan upaya pemilihan jalur pendidikan anak yang sesuai dengan kemampuan anak tersebut.

4. Menghargai pandangan anak

Dari semua prinsip, menghargai pandangan anak merupakan prinsip paling utama untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam pengambilan keputusan, pandangan anak sangat perlu diperhatikan karena dampak dari pengambilan keputusan tersebut akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana anak haruslah di bimbing, di rawat, di didik serta di jaga agar kelak di masa depan anak tersebut dapat menjadi generasi penerus keluarga, bangsa dan negara. Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang dimaksud dengan anak-anak atau *juvenile* adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu serta belum dewasa dan belum kawin.²⁹ Sedangkan pengertian anak juga disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

a. Pasal 45 KUHP :

²⁹ http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3080/06bab2_Muslimah_10040008055_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y, di akses pada tanggal 4 Januari 2018, pukul 18.19 wib.

“anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.”

- b. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

- c. Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

- d. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”

- e. Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak-Hak Anak :

“Anak adalah setiap manusia yang berada di usia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

- g. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dari beberapa pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah tergantung pada kepentingannya.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berikut ini merupakan hak dan kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. Hak Anak

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab

orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. Tiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat (1)). Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat (2)).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).

10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tua sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. Perlibatan dalam peperangan (Pasal 15).
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1)).
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat (2)).

15. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3)).
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1)).
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat (2)).
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

b. Kewajiban Anak

Setiap anak berkewajiban untuk :³⁰

1. menghormati orang tua, wali dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 19.

3. Anak yang berhadapan dengan hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) yaitu sebagai berikut :

"Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi tindak pidana."

Terkait upaya yang memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Sistem Peradilan Anak harus dimaknai secara luas. Ia tidak hanya dimaknai dengan sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun Sistem Peradilan Anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana, dan upaya pencegahannya.

Ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup banyak dan kompleksitas yang dimulai dari anak yang melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, termasuk pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian istilah Sistem Peradilan Anak merujuk pada legoslasi norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum adalah tersangka atau terdakwa, walaupun tidak secara implisit disebutkan istilah tersangka atau terdakwa didalam Undang-Undang Pengadilan Anak. namun dapat

dipahami yang dimaksud dengan tersangka atau terdakwa dalam penulisan ini adalah seorang anak yang melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hukum.

Jika seorang anak yang berhadapan dengan hukum, yang harus dilindungi adalah hak-haknya sebagai manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian bukan perbuatannya yang dilindungi, tetapi lebih pada pembelaan hak asasi manusianya. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum :

- a. Setiap anak yang melakukan tindak pidana sejak ditangkap/ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh mengenai hak untuk memperoleh bantuan, dan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar pejabat yang berwenang.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- c. Hak untuk dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, sosial anak selama masa penahanan dan menjalani hukuman.
- d. Hak untuk menerima kunjungan atau dengan kata lain pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarganya.

- e. Hak untuk penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak.
- f. Hak Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, proses hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

a. Tahap Penyidikan

- a) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
- b) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesioanal atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah rindak pidana dilaporkan atau diadukan (Pasal 27)
- c) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut

Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. (Pasal 29)

b. Tahap Penangkapan dan Penahanan

a) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak di LPKS. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya (Pasal 30).

b) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut (Pasal 32) :

- 1) Anak yang berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahan sebagaimana dimaksud harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani,rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

- c) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 33),
- d) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34).
- e) Dalam hal penelitian dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal jangka waktu telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35)
- f) Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari (Pasal 36)
- g) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari (Pasal 37)

Penanganan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana haruslah berbeda dengan penanganan orang dewasa. Karena anak-anak juga merupakan korban dari lingkungannya yang membuat anak terjebak

melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana

Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Terdapat dalam Pasal 1 angka (3)

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak sebagai korban adalah seseorang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau sosial yang diakibatkan oleh suatu tindakan.


c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi)

Anak yang telah berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara yang didengar, dilihat, dan/atau dialami. Terdapat dalam pasal 1 angka (5).

Dalam penelitian ini, mengenai anak sebagai korban prostitusi maka ia adalah termasuk anak sebagai korban. Sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa " Anak yang mengalami penderitaan fisik,mental, dan atau kerugian ekonomi maka anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain itu di Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas :

- 
- a. Upaya rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik, fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa adanya perlu pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, lembaga kesejahteraan perlindungan anak, dan instansi yang menangani perlindungan anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi maupun anak yang menjadi korban tindak pidana yang lain dalam proses penyelidikan mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Menurut Pasal 17 ayat (1) :

"Penyidik, penuntut umum dan hakim wajib memeberikan perlindungan khusus bagi anak."

b. Menurut Pasal 18 :

"Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara."

c. Menurut Pasal 19 :

"Identitas Anak, Anak korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik, meliputi nama anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang mengungkapkan jati diri anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi."

d. Menurut Pasal 22 :

"Penyidik, Penuntut umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan."

e. Menurut Pasal 23 :

Ayat (1) :

"Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pendamping kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Ayat (2) :

"Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua wali dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau pekerja sosial.

Ayat (3) :

"Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang di periksa, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

f. Menurut Pasal 26 :

Ayat (1) :

"Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Ayat (2) :

"Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Ayat (3) :

"Syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimana pada ayat (1) meliputi:

- (1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- (2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memenuhi masalah Anak; dan
- (3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak

Ayat (4)

"Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa."

g. Menurut Pasal 27

Ayat (1) :

"Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan."

Ayat (2) :

"Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesioanal atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dan tenaga ahli lainnya.

Pemeriksaan terhadap anak korban tindak pidana tersebut dilakukan diruangan tertutup (dapat dibuat sidang tertutup untuk umum) dan dipisahkan dari orang dewasa, dan perlu adanya orang pendamping yang profesional untuk anak tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian tersebut.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:³¹

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana
- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab
- c. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.
- d. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum

³¹ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 81

e. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :³²

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian

³² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 69

KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

1. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu

diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

D. Tindak Pidana Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Kata prostitusi berasal dari kata lain *prostitution*, kemudian di introdusir kebahasa inggris menjadi *prostitution*, dan menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia. Prostitusi itu diartikan pelacuran, persundalan, ketunasilaan.³³

Istilah prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya. Dapat diartikan pula sebagai hubungan seksual dengan siapa saja oleh wanita sebagai suatu yang biasa dilakukannya untuk memperoleh keuntungan yang

³³ John M.Echols dan Hasan Shadili, *Kamus Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*

biasanya dengan cara pembayaran uang.³⁴ Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin '*protituo*' yaitu perilaku yang secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinaan.

Beberapa pengertian prostitusi menurut para ahli yaitu :³⁵

- a. Menurut Bonger, prostitusi adalah gejaa sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.
- b. Menurut Iwan Bloch, prostitusi adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapa pun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b lampiran Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optimal Protocol To The Conventional On The Right Of The Care of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) dikatakan bahwa prostitusi adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk mendapatkan imbalan, alasan, dan lainnya.

Prostitusi di pandang sebagai suatu rangkaian dan perbuatan prostitusi yang bukan hanya mengaruh pada para pelacurnya, namun juga kepada setiap orang terkait dengan pengelolaan dan upaya memudahkan atau membantu terjadinya prostitusi tersebut. Berkaitan dengan prostitusi, KUHP

³⁴ <http://www.bawean.net/202/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html>, diakses pada tanggal 9 Maret pukul 17.00

³⁵ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 361-362

mengaturnya didalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Adapun Pasal 296 menyatakan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikanya sebagai pencahariannya atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling satu tahun empat bulan atau denda paing banyak lima belas ribu rupiah."

Dalam Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa yang dapat pidana yaitu para pelaku yang menyediakan tempat prostitusi atau rumah bordil. Ketentuan ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah boordir atau tempat prostitusi.

Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP menyatakan bawa barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita yang menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan hukum pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketentuan tersebut diatas digunakan untu menjerat pelaku mucikari atau makelar cabul yang membantu mencari pelanggan dan mendapatkan bagian dari hasil isi pelacur tersebut. Dari kedua Pasal KUHP tersebut dapat diketahui bahwa hukum pidana kita hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap pihak perantaranya. Bilamana dapat perantara, untuk menyikap hal itu Kepolisian harus proakti dengan menggunakan personilnya untuk melakukan penyelidikan melalui tugas-tugas intelejen yang telah merupakan lembaga tersendiri dibagian tubuh POLRI.

Pasal 284 membahas mengenai Delik Perzinaan (*overspel*) didalam KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-Delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab,

yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296), dan perdagangan wanita dan anak laki-laki dibawah umur (Pasal 297);

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang dimaksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perlaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa asusila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat.

Bentuk-bentuk usaha atau tindakan pemerintah terhadap prostitusi dapat digambarkan sebagai berikut.³⁶

Pertama, tindakan represif yang mewujudkan pelaksanaan kaidah hukum pidana sesuai sanksi yang diancamkan. Penerapan hukum pidana dalam mengatasi masalah prostitusi secara represif pernah dilakukan di beberapa negara, namun hasilnya hampir selalu relatif kecil dan suatu kepastian hukum yang berlaku telah tidak mampu ditegakkan sesuai rumusannya. Sebagai contoh misalnya kaidah yang berbunyi : seseorang yang terbukti menjalankan kegiatan sebagai salah satu prostitusi dapat dihukum 3 bulan penjara.

³⁶ *Ibid*, hlm 356

Bila kaidah ini benar-benar dilakukan maka mungkin penjara hanya akan dihuni oleh para pelaku prostitusi, apabila jika penyalur dan lebih-lebih pelanggan atau laki-laki yang berhubungan dengan pelaku prostitusi juga diancam dengan hukuman, maka dengan pelaksanaan sanksi yang konsekuen, bisa dibayangkan bagaimana penjara-penjara akan sangat tidak sanggup mengatasi masalah ini. Mengenai hal ini, Han Bing Son seorang ahli pidana mengemukakan pendapatnya bahwa:³⁷

“Dalam persoalan apakah perbuatan melacurkan diri dan pergi ke pelacuran harus dijadikan tidak pidana, janganlah melihat saja pada sifat ‘*laalbbaar*’ dari perbuatan itu, upaya-upaya sosial lainnya juga dipertimbangkan dengan matang, supaya dalam pada itu faedah-faedahnya selalu dibandingkan dengan kekurangan-kekurangan tersebut, kerugian mana dari sudut keseluruhannya mungkin lebih besar dari faedah-faidah yang diharapkan dari pembedaan itu.

Memperhatikan KUHP yang masih berlaku kini, maka masalah prostitusi sebagaimana telah disebut, diatur dalam Pasal 296 dan 297 KUHP, yang menunjukkan bahwa yang diatur adalah mereka yang menjadi penyalur, mencari wanita untuk tujuan prostitusi. Kaidah-kaidah tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen dan sejarah telah mencatat ketidakmungkinan menerapkan kaidah pidana yang berorientasi pada sanksi-sanksi untuk memberantas prostitusi secara efektif, melainkan hanya penampilan kekerasan yang dapat memuaskan sekelompok anggota masyarakat tertentu.

³⁷ *Ibid*

Didalam KUHP memang tidak ada hukuman bagi pekerja seks komersial (PSK) maupun pelanggan yang terlibat dalam prostitusi. Untuk menanggulangi kegiatan prostitusi tersebut biasanya ketentuan hukum yang digunakan untuk menjerat PSK adalah menggunakan peraturan daerah (Perda). Khusus untuk daerah Kota Padang ketentuan hukum yang digunakan untuk menyangkut pelaku Pertama Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.

Adapun tindakan tersebut yaitu tindakan razia terhadap pelaku prostitusi yang berada dijalanan. Biasanya tindakan razia-razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian bekerja sama dengan jawatan sosial, dimana tindak lanjut dari razia tersebut adalah wanita-wanita yang melakukan kehidupan sebagai pelaku prostitusi di jalan-jalan yang berhasil ditangkap dan ditampung diwisma penampungan miik jawatan sosial setempat untuk di didik dengan diberikan kursus keterampilan, diberi nasehat untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan lain yang dapat digunakan dalam menjerat praktek prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun yang dikategorikan anak adalah mereka yang berumur dibawah delapan belas tahun.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menagcu pada pemberantasan tindak pidana perdangan orang, yang didalamnya termasuk juga dalam hal prosititusi. Perdangan orang menurut ketentuan undang-undang tersebut adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengguna kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi. Ketentuan sanksinya beragam, yaitu penjara berkisar minimum Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah), tergantung pada kategorinya.

Yang dimaksud dengan eksploitasi, berdasarkan tafsir autentik adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan baik materiil, maupun immaterial (lihat ketentuan Pasal 1 angka 7). Sedangkan khusus untuk aktifitas seksual menggunakan istilah eksploitasi seksual yang ditafsir secara autentik sebagai segala bentuk

pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan (lihat ketentuan Pasal 1 angka 8).

Perlu dipahami bahwa kedudukan perempuan sebagai yang “melakukan” prostitusi dalam ketentuan undang-undang ini adalah sebagai korban

Kedua; tindakan-tindakan preventif; yang memegang peran penting dalam penanggulangan masalah prostitusi sebagaimana dikehendaki oleh Barners dan Teters tentang patologi dalam bukunya, *New Horizon In Criminology* yang memastikan pentingnya usaha-usaha preventif dalam mencegah gadis-gadis remaja untuk tidak memasuki dunia prostitusi.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a. Pendidikan seks di sekolah-sekolah
- b. Penyuluhan mengenai bahaya *siphilis* dan gonorrhoe sebagai akibat langsung dari pelaku prostitusi
- c. Pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk gadis-gadis remaja
- d. Pertolongan psikologis dan psikiatris terhadap gadis-gadis remaja yang menunjukkan gejala kedewasan terhadap kehidupan seks dan bantuan perawatan anak-anak di sekolah.

Prostitusi merupakan sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu peristiwa. Tidak sedikit dari mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, karena mempunyai pendidikan yang rendah,

karena ingin mencobanya. Walau mereka tahu akibat yang mereka lakukan namun tidak membuat mereka jera, atau berfikir lebih jauh akibat yang akan ditimbulkan dari masalah prostitusi tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya prostitusi adalah terletak pada sebab utamanya adalah berhubungan dengan sifat-sifat alami manusia terutama faktor biologis. Ada pun menurut George Ryley Scott dalam bukunya yang berjudul *History of Prostitution* mengatakan, bahwa sebab sebenarnya dari prostitusi adalah keinginan laki-laki itu bersedia membayar keperluan pemuas seksualnya, inilah yang menimbulkan adanya pelau prostitusi profesional.

Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya prostitusi, faktor dari laki-laki maupun dari wanita. Alasan-alasan para laki-laki untuk melakukan atau pergi ketempat prostitusi adalah :

- a. Sebab tidak ada kurangnya jalan keluar bagi kebutuhan seksual mereka.
- b. Sebab berhubungan dengan pelaku prostitusi, lebih mudah dan lebih murah dianggap oleh mereka yang butuh penyaluran.
- c. Sebab hubungan dengan pelaku prostitusi secara bayaran, begitu selesai dapat segala melupakannya,

Pelaku prostitusi tingkat tingg sebabnya terletak pada ekonominya dalam arti untuk memenuhi kebutuhannya yang menghendaki kemewahan, atau sebab-sebab khusus yang terdapat pada faktor biologis dan psikologisnya. Adapun seorang perempuan yang beranggapan bahwa melakukan prostitusi ini sangat menguntungkan dalam menjalaninya. Seorang dapat menjadi

pelaku prostitusi bisa, terbawa oleh lingkungannya terdekat melalui suatu tahap hubungan yaitu sering, lama, mengalami kemesraan dan memprioritaskan corak kehidupan tersebut sebagai pilihannya.

Dengan adanya tempat-tempat yang terletak didaerah tertentu yang dapat dikatakan sebagai pusat aatau terjadinya prostitusi dianggap mengganggu ketertiban masyarakat umum dan sekitarnya, karena masyarakat umum menganggapnya bahwa terdapat tempat sebagai tempat terjadinya transaksi prostitusi maka mereka akan menganggap bahwa masyarakat yang ada disekitar tempat tersebut mendukung dan melindungi mereka yang melakukan aktifitas tersebut. Padahal masyarakat yang ada didaerah sekitarnya belum tentu menerima keberadaan tempat tinggal mereka yang dijadikan sebagai kawasan terjadinya transaksi prostitusi pada saat malam tiba, dengan adanya masalah ini akan membawa pengaruh negatif pada masyarakat dan daerah yang ditempati masyarakat umum dan pelaku prostitusi.

Prostitusi dilihat sebagai gejala sutau gejala, secara lahiriah dan tampak jelas bertentangan dengan ketertibn dan keadilan. Ditinjau dari akibat yang ditimbulkan, akan menghambat proses perkembangan pada suatu masyarakat, sekalipun demikian tidak ada suatu kaedah hukum dari negara manapun yang mampu meniadakan prostitusi dalam arti menindak gejala tersebut seperti halnya terhadap kejahatan umpamanya. Terhadap pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain hukum pidana dapat menjatuhkan sanksi tegas dengan hukuman mati, hukuman hilang kemerdekaan atau denda. Terhadap para pelaku prostitusi andai kata para pelaku yang tertangkap

dimasukan ke penjar, maka penjara bagaimanapun akan kewalahan, belum lagi kalau semua pihak yang berperan dalam masalah prostitusi ikut di penjara, maka semua persoalan-persoalan lain akan tidak terurus karena semua energi dipakai untuk mengurus prostitusi.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi di Polresta Padang

1. Prostitusi di Kota Padang

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu penyakit yang berkembang di dalam masyarakat. Penyakit ini sudah menjadi suatu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks. Mulai dari segi sebab-sebabnya, proses maupun implikasi sosial yang di timbulkannya.

Prostitusi atau pelacuran adalah penjualan jasa seksual untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut dengan pekerja seks komersial (PSK) bagi wanita dan gigolo bagi pria. Meskipun banyak prasangka negatif terhadap perbuatan pelacuran datang dari masyarakat kita yang menjunjung tinggi norma-norma dan nilai agama, namun prostitusi tetap tumbuh subur di dalam lingkungan masyarakat.

Hal ini dikarenakan pada hakikatnya jasa pelacuran tetap dicari oleh anggota masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya. Pada saat ini, prostitusi telah bertransformasi menjadi komoditas ekonomi (walaupun dilarang UU) dan bagian dari bisnis yang dikembangkan. Himpitan masalah ekonomi menjadi faktor penyebab utama maraknya prostitusi.

Di Kota Padang, sudah menjadi rahasia umum jika sepanjang Jalan Diponegoro-Jalan Pancasila-Jalan Chairil Anwar, dan Jalan Samudera adalah kawasan prostitusi terselubung. Prostitusi di Kota Padang tidak hanya

melibatkan mahasiswa, namun juga melibatkan anak dibawah umur. Berikut jumlah kasus prostitusi yang terjadi di Kota Padang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir:

TABEL 1
Data Kasus Prostitusi di Kota Padang Tahun 2013-2016

| Tahun | Lokasi | | | | | Jumlah Kasus |
|-------|--------|-------|------|-------|--------------|--------------|
| | Hotel | Wisma | Kafe | Salon | Taman Melati | |
| 2013 | 40 | 13 | 84 | 37 | 10 | 184 |
| 2014 | 5 | - | 44 | 7 | 45 | 101 |
| 2015 | 82 | 10 | 157 | 41 | 17 | 307 |
| 2016 | 23 | - | 50 | 20 | 10 | 103 |

Sumber: Satpol PP Kota Padang Tahun 2016

Data di atas dapat dijelaskan bahwa dari kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam 4 tahun ini jumlah pelanggar Perda nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang terjaring razia diberbagai tempat masih tetap ada. Data di atas adalah data murni dari bagian tramtib Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berdasarkan penyelidikan dan investigasi yang dilakukan terhadap para pelaku setelah penangkapan dimana pada tahun 2013 sebanyak 184 kasus, pada tahun 2014 sebanyak 101 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 307 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 103 kasus. Hal tersebut menjelaskan bahwa praktek prostitusi merupakan bentuk penyakit masyarakat yang sangat menonjol di Kota Padang daripada kegiatan lainnya, sehingga harus dapat

perhatian khusus pemerintah dalam usaha memerangi segala bentuk perbuatan maksiat.

Dalam prakteknya sendiri, ada beberapa orang yang digolongkan menjadi “aktor prstitusi” untuk melancarkan proses terjadinya penjualan jasa prostitusi tersebut. Aktor prostitusi adalah pemain dalam jaringan prostitusi tersebut, dalam jaringan ini ada tiga aktor, yaitu :³⁸

a. Mucikari

Mucikari mempunyai peranan sebagai pengasuh atau biasa disebut sebagai makelar, perantara serta sebagai pemilik sementara pekerja seks komersial (PSK). Pekerja seks komersial biasanya tidak tinggal serumah dengan mucikari, akan tetapi seorang mucikari selalu berhubungan dengan pekerja seks komersial (PSK) tersebut. Fungsi ganda mucikari ini berperan sebagai pelindung bagi PSK dari pengguna jasa yang mungkin berbuat kurang ajar atau merugikan PSK. Selain itu mucikari juga berperan dalam mengajar segala hal kepada calon PSK seperti mengajarkan mereka cara mengoda tamu, cara berpenampilan menarik sehingga konsumen tergoda untuk menggunakan jasa kencana PSK tersebut. Mucikari juga mengajarkan bagaimana cara melayani konsumen ketika berhubungan.

Dalam kegiatan prostitusi yang bersifat masal, para pekerja seks komersial tidak secara langsung berhubungan dengan pengguna jasa/ pelanggannya. Tugas mucikarilah sebagai penghubung kedua belah pihak, dari kedua belah pihak ini lah seorang mucikari akan mendapat *fee*

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Eja Basri,SH, penyidik dibagian PPA Polresta Padang, pada tanggal 19 Februari 2018, Pukul 10.37 wib.

atau komisi dari konsumen dan PSK yang presentasinya sudah ditentukan berdasarkan perjanjian. Di Kota Padang sendiri tepatnya pada penelitian ini mucikari sering disebut dengan panggilan mami. Mucikari tidak hanya bekerja sendiri, terkadang mucikari juga membutuhkan mucikari lainnya untuk mencari pelanggan untuk PSK nya.

Mucikari ini akan menghubungi mucikari lainnya apabila konsumen tidak menginginkan jasa kencana dari “anak ayam” yang ditawarkan oleh mucikari pertama. Sehingga mucikari pertama akan memberitahukan mucikari kedua, ketiga dan selanjutnya, bahwa ada konsumen yang memerlukan jasa kencana PSK mahasiswa, dari sanalah jaringan sesama mucikari ini akan terbentuk.

b. PSK (Pekerja Seks Komersial)

PSK atau pekerja seks komersial adalah pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan mendapatkan upah atau imbalan dari orang yang telah memamakai jasa mereka. Di Indonesia, para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Tetapi di Kota Padang sendiri istilah PSK ini lebih dikenal dengan sebutan *anak galeh* atau *anak ayam* yang artinya, bahwa para perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk (*stigma*) sebagai orang yang hina, kotor dan tidak bermartabat. Tetapi, orang yang memperkerjakan mereka

mendapatkan keuntungan dari kegiatan prostitusi ini dan tidak dapat cap lebel buruk seperti PSK tersebut.

c. Konsumen

Pengguna PSK bisa disebut dengan Konsumen, tetapi di Kota Padang sendiri pelanggan ini terkenal dengan sebutan *temong*. Konsumen di Kota Padang berasal dari kalangan remaja berumur 20-23 tahun, dimana pelanggan remaja biasa disebut dengan panggilan "*brondong*." Tak hanya dari kalangan remaja, konsumen lainnya juga berasal dari kalangan dewasa dengan rentang umur 30-40 tahun dengan panggilan "*om-om*." Di antara konsumen ini cenderung yang banyak menggunakan jasa PSK adalah kalangan *om-om* karena yang menggunakan jasa seksualitas di Kota Padang cenderung kalangan pedagang atau pembisnis baik dari Kota Padang maupun dari luar daerah Kota Padang.

Biasanya pelanggan PSK selalu menghubungi mucikarinya terlebih dahulu, setelah menghubungi mucikari, kemudian mucikari tersebut menghubungkan ke PSK, setelah itu PSK berkomunikasi langsung dengan konsumen melalui media sosial handpone. Setelah itu PSK berkomunikasi lagi dengan mucikarinya, sehingga terbentuk sebuah jaringan prostitusi antara konsumen dengan mucikari dan antara mucikari dengan PSK. Setelah itu PSK berkomunikasi dengan konsumen begitu sebaliknya pola jaringan prostitusi yang terjadi.

Dalam setiap jasa kencana nya, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa para konsumen dari kalangan mahasiswa biasanya hanya mampu menggunakan jasa 1 PSK saja. Sedangkan konsumen

pengusaha dan wiraswasta mampu menggunakan jasa 1-5 orang PSK. PSK yang berjumlah 1-5 orang ini biasanya hanya menemani konsumen dalam aktifitas karaoke atau *clubbing*. Tetapi dalam aktifitas seksualitas konsumen hanya menggunakan jasa 1 orang PSK saja.³⁹

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi di Kota Padang

Masalah prostitusi yang melibatkan anak sebagai korban telah menjadi suatu permasalahan yang memerlukan penanganan serius dari pihak. Pihak kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban prostitusi. Di Kota Padang sendiri terdapat beberapa bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana prostitusi. Bentuk dari perlindungan tersebut adalah :

- a. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh pendamping khusus Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat

Kegiatan pendampingan anak korban prostitusi di lembaga Perlindungan Anak berupa pendampingan medis dan psikologis. Tugas pendamping disini membantu anak untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan pendampingan ini adalah agar anak dapat kembali seperti sebelumnya. Berikut kegiatan pendampingan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat :

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bripda Putri Intan,SH, Bagian PPA Polresta Padang, pada tanggal 20 februari 2018,pukul 11.00 wib

A) Pendampingan medis

Dalam pemberian pendampingan medis, pendampingan yang diberikan adalah pendampingan terhadap anak yang mendapatkan luka fisik dan anak yang perlu penanganan lebih lanjut dari pihak medis.

B) Pendampingan psikologis

Pendampingan psikologis diberikan kepada anak korban kekerasan yang mengalami trauma, hilang percaya diri, ketakutan yang luar biasa dan cenderung menutup diri. Adapun cara pendampingan yang dilakukan adalah *home visit* (kunjungan rumah). Dalam *home visit* ini, pendamping langsung mendatangi rumah anak yang menjadi korban.

Mekanisme dari kegiatan ini yang pertama dari pihak LPA mendapat pengaduan dari pihak aparat kepolisian/masyarakat/keluarga mengenai kasus prostitusi yang diderita oleh anaknya. Pengadu datang ke LPA dalam melaporkan kasus tindak pidana. Pengaduan dapat juga dilakukan lewat telepon. Setelah mendapatkan laporan, kemudian LPA mempelajari kasus yang dialami oleh anak tersebut sebelum melakukan *home visit*. Kasus yang lebih berat tentu mendapatkan penanganan terlebih dahulu.

Dalam *home visit* ini, pendamping melakukan observasi/investigasi dengan anak maupun dengan keluarganya tentang kasus prostitusi yang dialami oleh anak tersebut. Tujuan dari *home visit* ini adalah untuk mengetahui secara riil kondisi anak. Setelah melakukan observasi/investigasi pendamping melakukan pendampingan sesuai

dengan apa yang dibutuhkan oleh anak. Dalam pelaksanaan ini tentunya pihak lembaga bermitra dengan banyak pihak seperti rumah sakit maupun panti sosial untuk anak demi kelancaran proses pendampingan. Setelah selesai pendampingan kemudian dilakukan oleh evaluasi. Tahap terakhir adalah terminasi atau pengakhiran. Apabila pada tahap pengakhiran ini, klien membutuhkan bantuan lagi dari pendamping, maka akan dimulai dari tahap awal lagi.

Makna dari pendampingan disini adalah sebagai sumber pengakuan bagi anak, agar anak merasa tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan ini. Dengan adanya para pendamping yang akan membantu anak, membuat anak menjadi semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahannya. Dengan pendampingan ini akan terasa lebih nyaman bagi anak dalam mengungkapkan semua yang dirasakan dan dialaminya karena sudah tidak ada rasa canggung antara anak dan pendamping. Sedangkan makna pendamping bagi orang tua yaitu dapat membantu menyelesaikan permasalahan anaknya. Pelaksanaan pendampingan dapat berupa :

- A. Anak korban sebagai sasaran pendampingan, yaitu semua anak yang berumur 0-18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan baik berupa fisik, psikis maupun seksual. Tidak ada ciri-ciri khusus untuk anak yang ditanganinya.
- B. Pendekatan, untuk memahami secara individual yang dilakukan dengan pendekatan personal, karena setiap individu memiliki sifat yang berbeda antara individu satu dengan individu lainnya.

C. Suasana pendampingan, dimana suasana pendampingan harus terlihat lebih santai, akrab, non formal dan dalam suasana kekeluargaan. Anak sudah tidak canggung lagi untuk menceritakan permasalahannya kepada pendamping. Pendamping selalu sabar dan ramah dalam mendampingi anak korban prostitusi yang tentunya memiliki suatu katarestik yang berbeda-beda. Pendamping harus berusaha membuat suasana nyaman agar anak juga merasakan nyaman ketika mereka menyampaikan permasalahannya.

D. Peran pendamping, harus dapat menempatkan diri pada posisi yang sama atau sejajar dengan anak korban tindak pidana agar terjalin interaksinya yang baik dan dekat.

E. Interaksi pendamping dengan anak, harus terjalin sangat akrab dan sangat dekat. Tidak ada rasa canggung lagi bagi anak untuk menyampaikan permasalahannya.

Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan evaluasi yang dilakukan dengan memantau perkembangan anak. Dalam pemantau perkembangan anak, tim yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi bekerjasama dengan keluarganya. Tujuannya untuk mengetahui kelangsungan proses serta faktor pendukung dan penghambatnya. Sehingga dapat diketahui apakah perlu diterminasi, dirujuk atau dilanjutkan kembali pada proses pendampingannya. Evaluasi dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan suatu pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan, yaitu dengan melakukan tes/meneliti

kemajuan atau perubahan yang dicapai penerima manfaat maupun keluarganya.

Pada tahap terminasi dan rujukan, pihak lembaga mengembalikan kepada pihak keluarganya, akan tetapi dari lembaga akan tetap memonitor anak tersebut melalui keluarganya. Langkah-langkah dalam melakukan terminasi dapat dilakukan dengan menyusun laporan perkembangan anak selama proses pendampingan, dan mempersiapkan surat terminasi atau rujukan kepada pihak yang berkepentingan.

Pendampingan anak korban prostitusi di Lembaga Perlindungan Anak Sumatra Barat merupakan suatu cara yang dilakukan dalam upaya mengembalikan anak pada kondisi keberfungsian sosial dan dapat terpenuhi semua hak-haknya. Dampak pendampingan yang diberikan kepada anak korban prostitusi adalah :

- A. Dapat mengembalikan kondisi anak pada keberfungsian sosial yang merupakan suatu kondisi dimana anak dapat menjalani peranann (hak dan kewajiban) sesuai dengan status sosialnya.
- B. Anak yang menjadi korban prostitusi yang ditangani diharapkan dapat menjadi mandiri (mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu atau segala keputusan yang telah diambil melalu berbagai pertimbangan) setelah diadakan pendampingan.
- C. Pulihnya psikologi korban atau hilangnya rasa truma. Setelah adanya pendampingan ini anak korban prostitusi kondisi psikologisnya sudah berangsur membaik setelah adanya penanganan dari psikolog yang dilakukan oleh lembaga

perlindungan anak. Perlindungan psikologis ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi anak seperti semula setelah mengalami guncangan mental akibat prostitusi tersebut.

3. Pelaksanaan Perlindungan Bagi Pihak Yang Melapor atau Korban Dari Ancaman Pihak atau Pelaku Prostitusi

Perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan korban terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Pasal 29 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan dengan cara :

Pasal 28 Ayat (1) :

- A. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
- B. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/korban
- C. Hasil analisis tim medis dan psikolog terhadap saksi dan korban
- D. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban

Pasal 29 :

Tata cara memperoleh perlindungan dengan cara :

- A. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
- B. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf A
- C. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan yang diajukan

Pasal 29 Ayat (1) :

“Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua/wali.”

Proses pengajuan permohonan hingga disetujui permohonan tersebut sering kali membingungkan para saksi dan korban, karena mereka harus melewati proses yang cukup panjang untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK tersebut. Hal inilah yang sering menjadi penyebab saksi dan/korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari LPSK dan memilih untuk diam para saksi dan korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang akan ditetapkan oleh LPSK apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum.

Dengan demikian dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan korban ini tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang berdatangan. Dalam realita sosial penegak hukum tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak hukum, apakah dirinya merasa nyaman atau aman, termasuk anggota keluarganya. Dalam keadaan seperti inilah LPSK sangat diperlukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi dan korban agar dapat memberikan kesaksiannya. Dalam suatu penyelidikan pasti ada suatu hambatan yang ditempuh oleh penyidik didalam membuat suatu keterangan terhadap anak yang menjadi korban prostitusi. Hambatan penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Prostitusi adalah :

1. Pada saat persidangan, saksi tidak datang atau berhalangan untuk hadir dalam persaingan sehingga persidangan kurang mendapatkan bukti atau hasil untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku prostitusi. Maka persidangan akan diundur sampai sanksi dapat hadir didalam persidangan tersebut.

2. Penolakan dari pihak korban sendiri

Korban tidak mau melaporkan atas kasus yang menimpa dirinya karena takut akan diteror dan diancam yang mengakibatkan dirinya cemas dan takut. Sehingga korban memilih untuk tidak melaporkan kepada kepolisian. Dan juga mengingat apabila korban melaporkan kejadian tersebut maka keluarganya akan ikut terancam oleh sipelaku.

3. Kurangnya fasilitas penunjang seperti tidak adanya tersedia RPK (Ruang Pelayanan Khusus)

Bagi anak yang menjadi salah satu kendala di dalam memberikan perlindungan hukum, terkait masalah anak yang dialami oleh lembaga itu sendiri. Apabila Kepolisian menyediakan Ruang Pelayanan Khusus tersebut, maka anak merasa tenang dan tidak gelisah, juga merasa melindungi. Penyidik juga mendapatkan suatu keterangan yang pasti dan jelas pada saat penelitian melakukan tanya jawab kepada anak korban tindak pidana prostitusi.

4. Tidak tersedianya perlindungan khusus terhadap anak dan keluarganya

Didalam pemberian bantuan hukum tersebut keluarga yang anaknya menjadi korban, Pekerja Sosial mempunyai suatu kegiatan untuk memberikan tempat perlindungan terhadap korban beserta keluarganya. Sehingga tidak terjadi

hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan dan keselamatan korban dan keluarganya.

5. Kurangnya kooperatif korban pada saat proses penyidikan

Kurangnya akan kesadaran terhadap anak korban prostitusi bahwa penyidikan itu penting, yang mengakibatkan penyidik kesulitan dalam memproses kasus tersebut. Selain itu penyidik Polresta Padang sering mendapatkan kendala seperti korban yang berada diluar kota pada saat akan dipanggil untuk hadir dalam sidang, korban tidak mau repot pada saat proses penyelidikan, dan juga korban takut akan menjadi tersangka.

Hal tersebut tentu saja menghambat proses penyelidikan dan juga proses didalam pengadilan. Para hakim dan jaksa akan mendapatkan suatu kendala pada saat penjatuhan hukuman kepada pelaku prostitusi. Ketidakmampuan anak yang menjadi korban prostitusi untuk dapat hidup normal dan berinteraksi kembali di lingkungan masyarakat, harus di perlakukan dengan khusus sebagai upaya pemberi bantuan hukum bagi anak tersebut.

Untuk menanggulangi suatu kejahatan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan perlindungan hukum atau disebut dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dengan pembahasan skripsi ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya prostitusi terhadap anak dibawah umur yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral.

Langkah-langkah pencegahan di upayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya tentang prostitusi terhadap anak dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban

prostitusi, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Meningkatkan keamanan dilingkungan sekitar, hal ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat bersama yang saling membahu untuk menjaga lingkungan disekitarnya. Sehingga kesempatan dan ruang gerak para pelaku prostitusi menjadi sempit dan dapat mengurangi peningkatan angka kejahatan khususnya tindak pidana prostitusi terhadap anak dibawah umur.

Pada umumnya pelaksanaan perlindungan anak dapat dibagi menjadi perlindungan langsung dan perlindungan tidak langsung. Upaya perlindungan secara langsung diantaranya meliputi pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan diselamatkan dari sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan, penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya atau diluar dirinya, pembinaan (mental, fisik, dan sosial). pemyarakatan pendidikan formal dan informal, pengasuhan (asah,asih dan asuh), pengganjaran (*reward*), pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung antara lain meliputi pencegahan orang lain merugikan, mengorbankan kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan pengertian yang tepat mengenai manusia, anak serta hak dan kewajiban, pemyuluhan mengenai pembinaan anak dan keluarga, pengadaan sesuatu yang menguntungkan anak, pembinaan (mental, fisik, dan sosial) para partisipan selain anak bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak, penindakan bagi mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Kedua upaya perlindungan diatas sekilas nampak sama dalam hal bentuk upaya pelindungannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek dari perlindungan itu sendiri. Objek dalam upaya perlindungan langsung tentunya adalah anak secara langsung. Sedangkan upaya perlindungan tidak langsung lebih kepada para partisipan yang berkaitan dan kepentingan terhadap perlindungan anak yaitu orang tua, petugas dan pembina.

Demi menimbulkan hasil yang optimal, sebaiknya menampuh upaya perlindungann ini dengan dua jalur yaitu dari jalur pmbinaan para partisipan yang berkepentingan dalam perlindungan anak, kemudian selanjutnya pembinaan anak secara langsung oleh para partisipan tersebut.

Dari hasil pembagian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tersebut, merupakan suatu tujuan agar pelaku dan calon pelaku mempertibangkan kembali untuk melakukan perbuatannya dan menjadi takut serta jera untuk mengulanginya kembali. Dengan adanya peraturan tersebut maka didalam pemberian perlindungan terhadap anak dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang tersebut, dan juga lebih memperhatikan setiap kasus yang menimpa anda ikut terlibat dalam tindak pidana prostitusi.

Pelaksanaan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah hampir terlaksana, namun masih memiliki kendala didalam prosedur untuk mendapatkan perlindungan dari tindak pidana.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Bnatuan hukum yang diberikan oleh pemerintah harus lebih optimal dan dapat dijalankan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pola Jaringan Prostitusi di Kota Padang

Sebagai daerah yang tidak memiliki lokalisasi PSK, Kota Padang sering dihadapkan pada masalah munculnya aktivitas prostitusi terselubung. Para pelaku biasanya bermain dengan pola-pola tersendiri yang sangat sulit dicium oleh aparat penegak hukum. Aktifitas prostitusi di Kota Padang dilakukan oleh para pelaku protitusi yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Prostitusi itu sendiri mempunyai jaringan, dalam jaringan ini mucikari membentuk beberapa pola cara penjaringan terhadap PSK dan konsumen, dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan dan menjabarkan atas beberapa bentuk pola sebagai berikut :

1. Pola Mucikari Menjaring PSK

Peneliti menemukan bahwa cara mucikari melakukan pola menjaring PSK yaitu dengan cara menemukan para calon PSK khususnya mahasiswa dan anak dibawah umur di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh mahasiswa dan anak dibawah umur itu sendiri, seperti pada kafe-kafe yang buka 24 jam. Sehingga, PSK dan konsumen dapat dipertemukan pada malam hari.

Mucikari mempunyai alasan kenapa beraksi pada malam hari, karena kecendrungan mahasiswa dan anak dibawah umur pada siang hari itu tidak akan menampakkan siapa diri mereka tersebut, karena penampilan mahasiswa dan anak dibawah umur pada siang hari cenderung menggunakan pakaian

tertutup. Sehingga kita sulit untuk mengetahui apakah mereka itu PSK atau bukan. Pada siang hari juga memungkinkan beberapa alasan, yang pertama pada siang hari akan banyak diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Namun PSK yang pernah terlibat dalam jaringan prostitusi bisa mencium dari penampilan atau dari bahasa tubuh yang ditampilkan oleh PSK disiang hari. Maka mucikari atau PSK akan tahu kalau dia adalah perempuan yang memiliki aktivitas di malam hari. Sedangkan pada malam hari mahasiswa dan anak dibawah umur yang bekerja sebagai PSK akan melihat siapa diri mereka yang sebenarnya, karena pada malam hari adalah jam istirahat bagi tiap orang, sehingga tidak banyak orang mengetahuinya. Hal inilah yang menyebabkan mucikari melakukan praktek prostitusi pada malam hari. Berikut adalah cara penjangkaran prostitusi tersebut :

a. Melalui PSK Anak

Cara yang dilakukan oleh mucikari untuk mendapatkan calon PSK baru yakni dengan cara berkomunikasi dengan PSK senior. Yang dimaksud dengan PSK senior adalah PSK yang sudah terlibat dalam jangka waktu lama di jaringan prostitusi tersebut. Melalui cara ini, PSK senior mempunyai peran sendiri serta lebih berperan dalam mendapatkan calon PSK. Gaya hidup yang modis selalu ditampilkan oleh PSK senior disetiap penampilannya membuat calon PSK yang belum pernah terlibat dalam jaringan prostitusi ini tertarik akan kegiatan yang dilakukan oleh PSK senior. Sehingga, calon PSK ini tertarik juga mengikuti kegiatan prostitusi ini untuk mendapatkan uang secara praktis.

b. Melalui Media Sosial

Berdasarkan observasi lapangan yang peneliti lakukan, cara mucikari untuk mendapatkan PSK adalah dengan kontak sosial melalui aplikasi *WhatsApp*, *Line*, *Bigo Live* dan *Instagram*. Tetapi fenomena *bigo live* merupakan aplikasi yang paling sering digunakan sebagai media mucikari untuk mendapatkan PSK karena *bigo live* mempunyai daya tertarik sendiri bagi mucikari untuk mendapatkan calon PSK nya serta untuk berkomunikasi dengan calon konsumen bahkan calon mucikari atau yang disebut dengan istilah *anak galeh*.

2. Pola Pendistribusian PSK

Dalam pendistribusian PSK, terdapat cara khusus yang dilakukan oleh seorang mucikari. Di Kota Padang sendiri, cara pendistribusian tersebut adalah dengan cara dikoordinir. Untuk para mahasiswa dan anak dibawah umur yang menjadi pekerja seks komersial dalam sistem ini dikoordinir oleh mucikari, dalam hal ini mucikari mengkoordinir semua aktivitas prostitusi baik dari segi masalah harga ataupun tempat. Untuk masalah tempat mereka menggunakan hotel berbintang yang ada di Kota Padang supaya aparat hukum sulit mencium aktivitas ini. Selain itu mereka bekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil antara mucikari dengan konsumen.

Mucikari juga mengajarkan segala hal apa saja kepada *anak galeh*, dari cara berpakaian sampai bagaimana cara untuk memuaskan konsumen agar nantinya konsumen akan datang lagi untuk memakai jasa kencana PSK ini. Selain jasa seksualitas seperti hubungan seperti suami istri, peneliti menemukan dilapangan jasa yang ditawarkan mucikari kepada konsumen adalah jasa oriental seks, jasa menemani minum, menemani nongkrong dan

menemani konsumen untuk karaoke. Untuk jasa ini setiap PSK tarif nya berbeda dengan tarif melakukan hubungan seks suami istri, untuk orientasi seks dengan tarif perjam Rp 500.000, untuk menemani minum atau teman ngobrol bahkan menemani di *room* karaoke PSK di bayar dengan tarif Rp 150.00-300.000 perjam nya.⁴⁰ Dari kegiatan prostitusi ini mucikari mendapatkan persentase dari PSK dan konsumen 20% untuk hubungan seksualitas suami istri, dan untuk kegiatan orientasi seks, menemani ngobrol dan menemani karaoke mucikari mendapatkan 5-10% dari PSK. Dan nantinya, mucikari juga dapat uang jajan dari konsumen atas jasanya yang menghubungkan PSK dengan konsumen.



BAB IV

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan WG, salah satu mucikari di Teabox Padang, 28 Februari 2018, pukul 23.20 wib

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan berupa:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana prostitusi oleh penyidik telah dilaksanakan sesuai dengan perlindungan yang telah ditetapkan. Bentuk perlindungan hukum tersebut diberikan sejak diketahui kasus prostitusi oleh penyidik sampai selesai proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Kegiatan pendampingan anak korban prostitusi di Lembaga Perlindungan Anak berupa pendampingan medis dan psikologis.
2. Terdapat dua macam pola penjarangan prostitusi di Kota Padang, pertama pola penjarangan PSK, kedua pola pendistribusian PSK. Sasaran mucikari adalah mahasiswa dan anak dibawah umur. Media komunikasi yang digunakan mucikari untuk mendapatkan calon PSK adalah melalui media sosial seperti *WhatsApp, Line, Instagram* dan *Bigo Live*.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan yaitu :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik terhadap anak korban tindak pidana prostitusi tersebut perlu di dukung lagi oleh masyarakat agar anak tidak mudah terjerumus dalam prostitusi.
2. Lembaga Kepolisian harus lebih jeli dalam melakukan penyidikan terhadap kasus prostitusi yang terjadi di Kota Padang, karena media yang dijadikan para pelaku untuk berkomunikasi adalah media sosial.